

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. kebijakan pemerintah Desa masih kurang efektif dalam menangani konflik yang berada di Desa Pohgading ini, yang dimana pemerintah Desa hanya bisa melakukan sosialisasi dan mengirim surat penolakan sebagai bentuk penolakan dari desa dan masyarakat Pohgading
2. Pemerintah desa belum berani menggugat melalui jalur hukum bahasa yang pernah di keluarkan oleh Bapak Bupati Lombok Timur bahwa izin tambang pasir besi blok Dedalpak sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi, sehingga pihak perusahaan masih berani ber oprasi di pantai tersebut.
3. Forum Peduli Masyarakat (FPM) beserta masyarakat tidak hanya diam dengan melihat keadaan desa seperti ini, sehingga Forum Peduli Masyarakat (FPM) beserta masyarakat melakukan gerakan moral mengumpulkan recoh untuk membayar pengacara agar gugatan ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien meskipun tanpa di danai oleh pihak desa tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa supaya mendukung penuh gerakan moral yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga gerakan tersebut bisa lebih mudah dan proses hukum bisa cepat di tempuh dan bagi masyarakat dukung terus gerakan moral yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat (FPM) agar tuntutan cabut izin tambang pasir ini berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.
2. Masyarakat tetap mengontrol emosi dan jangan mudah terpropokasi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi yang bisa merugikan masyarakat sendiri. Kawal terus setiap kebijakan yang akan di keluarkan oleh pemerintah desa agar kebijakan tersebut bermanfaat dan bisa membangun Desa Pohgading.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W.S. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dara, JosephY.A dan Agung Sugiri 2014. Kajian Penanganan Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap Lingkungan Fisik (Studi Pantai Kerawang Kabupaten Purworejo). *Jurnal Teknik Pwk*. Vol. 3 No. 1. Melalui <https://ejournal3.undip.ac.id>, (05/07/14)
- Hidayat, Taufik & dkk. 2016. Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi (Studi di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 3. Melalui <https://media.neliti.com>, (08/03/16)
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, B. (2017). *Revolusi Desa.*, Yogyakarta: Polydoor.
- Nuraidar 2014. Analisis Kontribusi Penambangan Pasir (galian c) Terhadap Pembangunan Gampong (Studi Kasus Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya). Melalui <https://repository.utu.ac.id>, (09/05/17)
- Pruitt, Dean G dan Jeffery z, rubin 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, george & douglas, j goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Rahmat Andi Wiyanto. 2015. Konflik Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yogyakarta.

Melalui <https://digilib.uin.suka.ac.id>,(08/03/15)

- Subagyo, P. J, S.H. (1992). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Suerjono soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suerjono soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suprianto. 2017. Analisis Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C di Desa Julukanaya kecamatan Pallangga Kabupaten gowa. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik. Makasar.
Melalui <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>, (11/21/18)
- Susan, novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka
- Suerjono, sukanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, H. (2013). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- <https://repository.uinsu.ac.id>
- <https://www.agincourtresources.com>
- <http://www.http/teori-pertambangan.com>
- <https://www.kompasiana.com>
- <https://oniyaryanti.wordpress.com>
- <https://www.wartaekonomi.co.id>
- <https://m.liputan6.com>

<https://repository.umy.ac.id>

<https://scholar.unand.ac.id>

<https://lombokita.com>

Wawancara


Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara





LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN SEKDES DESA POHGADING



WAWANCARA DENGAN KETUA BPD DESA POHGADING



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA POHGADING





GERAKAN MORAL PENGUMPULAN RECEH



HERING BERSAMA KOMISI IV DPRD KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

